



PUTUSAN
Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Sanjaya Alias Heri
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /27 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ir. H. Djuanda Lk. II Kelurahan Karya Jaya
Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Radinal Hutagalung, SH Para Advokat pada Organisasi bantuan Hukum Yesaya 56 Tebing Tinggi yang beralamat di Jalan Sei Babura Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/SK/2021/PN Tbt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan saksi A de Charge serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Heri Sanjaya alias Heri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Penelantaran dalam rumah tangga” sebagaimana dalam Surat Dakwaan melanggar pasal 49 huruf a Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heri Sanjaya alias Heri, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor : 44 / 14 / III / 2015, tanggal 08 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, atas nama Heri Sanjaya dan Nurmala Sari Rangkuti.

Dikembalikan kepada saksi korban Nurmala Sri Rangkuti

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Heri Sanjaya alias Heri pada sekitar bulan Agustus 2015 s/d bulan Mei 2016 dan sekitar bulan Juli 2016 s/d bulan September 2020 (hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi), atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2015 s/d Tahun 2020, bertempat di Jalan Ir. H. Djuanda Lk.II Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, melakukan perbuatan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 08 Maret 2015 saksi korban Nurmala Sri Rangkuti dan terdakwa Heri Sanjaya alias Heri melangsungkan pernikahan di rumah orang tua saksi korban yang berada di Jalan Kutilang BTN Purnawirawan Blok A No. 11 Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi dan semenjak menikah terdakwa dan saksi korban tinggal di rumah orang tua terdakwa yang berada di Jalan Ir. H. Djuanda Lk.II Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi. Dimana pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah mengelola warnet milik orang tuanya, namun selama beberapa bulan saksi korban tinggal bersama terdakwa di rumah mertuanya, terdakwa tidak pernah

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan saksi korban uang keperluan pribadi saksi korban dan biaya makan juga ditanggung oleh mertua saksi korban. Kemudian pada bulan Juli 2015 saksi korban pulang ke rumah orang tuanya karena tidak tahan tinggal bersama terdakwa yang sering melakukan kekerasan terhadap saksi korban padahal saksi korban dalam keadaan hamil, dan terdakwa juga tidak pernah menafkahi saksi korban, kemudian pada saat saksi korban melahirkan anaknya pada tanggal 04 Januari 2016, terdakwa datang melihat anaknya dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada bidan untuk biaya persalinan, dan setelah itu terdakwa kembali ke rumah orang tuanya dan meninggalkan saksi korban bersama anaknya, lalu pada bulan April 2016 pada saat saksi korban menabalkan nama anaknya, terdakwa datang dan meminta korban untuk rujuk dan kembali hidup bersama dan saksi korban menyetujui tinggal bersama kembali disebuah rumah kontrakkan, namun pada saat saksi korban hidup bersama kembali dengan terdakwa, saksi korban hanya diberi uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perharinya dan uang tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari untuk saksi korban dan anaknya sehingga sering terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa dan saksi korban kembali pulang kerumah orang tuanya pada bulan Juli 2016, dan dari bulan Juli 2016 sampai dengan saat ini terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk kebutuhan saksi korban dan anaknya sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa kepihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurmala Sari Rangkuti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang telah melakukan penelantaran dalam rumah tangga adalah suami saksi yaitu terdakwa) Heri Sanjaya.
 - Bahwa saksi mengenal suami saksi pada sekitar bulan Desember 2014 dan saksi dikenalkan oleh keluarga saksi lalu saksi dan terdakwa menjalin hubungan pendekatan selama dua bulan setengah kemudian pada tanggal

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Maret 2015 saksi dan terdakwa melangsungkan pernikahan di Jln. Kutilang BTN Purnawirawan Blok A No. 11 Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota tebing Tinggi tepatnya di rumah orang tua saksi

- Bahwa setelah menikah saksi dan terdakwa tinggal bersama di rumah mertua saksi di Jln. Ir. H. Juanda Lk. II Kel. Karya Jaya Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi lalu pada bulan April saksi hamil anak pertama yang kemudian pada tanggal 04 Januari 2016 saksi melahirkan anak saksi seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Aditya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab sehingga terdakwa menelantarkan saksi dan anaknya, padahal suami saksi sebagai pengelola Warnet milik mertua saksi.

- Bahwa selama beberapa bulan saksi tinggal bersama terdakwa di rumah mertua saksi, terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada saksi untuk keperluan pribadi saksi dan biaya makan juga ditanggung oleh mertua saksi, kemudian pada bulan Juli tahun 2015 saksi pulang ke rumah orang tua saksi karena saksi tidak tahan tinggal bersama terdakwa yang sering melakukan kekerasan terhadap saksi padahal saksi dalam keadaan hamil pada saat itu dan terdakwa juga tidak pernah menafkahi saksi kemudian pada saat saksi melahirkan anak saksi pada tanggal 04 Januari 2016, terdakwa datang melihat anaknya dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada bidan untuk biaya persalinan dan setelah itu terdakwa kembali ke rumah orang tuanya dan meninggalkan saksi bersama anaknya, lalu pada bulan April 2016 pada saat saksi menabalkan nama anak saksi, terdakwa datang dan meminta untuk rujuk dan kembali hidup bersama, lalu saksi menyetujui tinggal bersama kembali di sebuah rumah kontrakan, namun pada saat saksi hidup bersama kembali bersama terdakwa, saksi hanya diberi uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga sering terjadi pertengkaran antara saksi dengan terdakwa sehingga saksi kembali pulang ke rumah orang tua saksi pada bulan Juli tahun 2016 dan dari bulan Juli tahun 2016 sampai dengan saat ini terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk kebutuhan saksi dan anaknya.

- Bahwa penelantaran tersebut terjadi sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Mei 2016 dan bulan Juli 2016 sampai dengan 2020 di Jln. Ir. H. Juanda Lk. II Kel. Karya Jaya Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi.

- Bahwa terakhir kali terdakwa memberikan nafkah pada bulan Juni tahun 2016 sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan saksi dan anak saksi, sehari-hari saksi menggantungkan hidup kepada orangtua saksi dan bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) dengan upah/gaji sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perbulan namun uang tersebut tidak cukup memenuhi kebutuhan saksi dan anak saksi.
- Bahwa terdakwa pernah melakukan kekerasan kepada saksi berupa kekerasan fisik di badan saksi:
- Bahwa akibat dari penelantaran yang dilakukan terdakwa, yang saksi alami adalah malu terhadap keluarga dan masyarakat dan harus banting tulang sendiri untuk memenuhi kebutuhan saksi dan anak saksi.
- Bahwa gaji terdakwa sebagai pengelola warnet sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa semenjak saksi menikah dengan terdakwa, saksi hanya 2 (dua) bulan saja diberi nafkah uang belanja oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) per hari setelah itu terdakwa tidak pernah memberikan nafkah uang belanja.
- Bahwa saksi tidak dinafkahi lahir dan bathin oleh terdakwa selama 4 (empat) tahun.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dini Junita Putri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa yaitu sehubungan dengan terjadinya Penelantaran Dalam Rumah Tangga yang dialami oleh saudara sepupu saksi Nurmala Sari Rangkuti
- Bahwa penelantaran yang dialami oleh saksi Nurmala Sari Rangkuti saksi ketahui pada saat itu sekira bulan September 2015 saksi berkunjung kerumah orang tua Nurmala Sari Rangkuti di Jl Kutilang Lk. IV Kel Bulian Kec Bajenis Kota T .Tinggi saksi melihat ada Nurmala Sari Rangkuti dirumah tersebut dan saksi langsung menyapa korban dan kemudian saat itu korban bercerita kepada saksi bahwasanya saksi tidak tahan dirumah mertuanya dikarenakan suaminya yaitu terdakwa Heri Sanjaya selalu bersikap kasar kepadanya dan terdakwa juga mau memukul Nurmala Sari Rangkuti sehingga Nurmala Sari Rangkuti pergi dari rumah mertuanya yang berada di Jl.Karya Jaya Lk.II Kel Karya Jaya Kec Rambutan Kota T.Tinggi dan hingga

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini menurut keterangan dari korban bahwasanya korban masih ditelantarkan oleh terdakwa.

- Bahwa menurut keterangan dari korban bahwasanya korban telah ditelantarkan oleh suaminya dengan tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada korban sejak bulan September 2015 hingga September 2020 dan saksi melihat sendiri bahwasanya Nurmala Sari Rangkuti hingga saat ini masih tetap tinggal di rumah orang tuanya di Jl Kutilang Lk.IV Kel Bulian Kec Bajenis Kota T.Tinggi dan berjuang sendiri menafkai anaknya sendiri sampai sekarang.

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga antara korban Nurmala Sari Rangkuti dan terdakwa tidak hidup harmonis dalam rumah tangga dikarenakan saksi sering melihat antara korban dan terdakwa selalu bertengkar didalam rumah tangga mereka.

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap namun terdakwa menjaga warnet milik orang tuanya.

- Bahwa dari hasil perkawinan korban dengan terdakwa mereka memiliki keturunan 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhammad Aditya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sri Wahyuni Rangkuti dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat.

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa sehubungan dengan terjadinya Penelantaran dalam rumah tangga yang dialami oleh saksi Nurmala Sari Rangkuti.

- Bahwa penelantaran tersebut terjadi dari bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Mei 2016 dan Juli 2016 sampai dengan 2020 di Jln. Ir. H. Juanda Lk. II Kel. Karya Jaya Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi.

- Bahwa penelantaran yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban adalah dengan cara tidak menafkahi lahir dan bathin terhadap korban dan anaknya.

- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa Heri Sanjaya adalah sebagai abang ipar saksi dan korban Nurmala Sari Rangkuti adalah sebagai kakak kandung saksi.

- Bahwa pernikahan korban dan terdakwa dikarunia 1 (satu) orang anak laki – laki.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Nurmala Sari Rangkuti diantar oleh terdakwa kerumah orang tua korban pada bulan Juli 2016.
- Bahwa setahu saksi antara korban dengan suaminya sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga korban dan suaminya (terdakwa) sering bertengkar.
- Bahwa sebelumnya korban dan terdakwa tinggal satu rumah di Jln. Ir. H. Juanda Lk. II Kel. Karya Jaya Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya rumah orang tua terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya terdakwa menelantarkan korban dan anaknya.
- Bahwa akibat dari penelantaran tersebut korban menanggung beban menjadi ibu sekaligus Ayah bagi anak mereka, juga untuk mencari nafkah sehingga anak korban tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang Ayah.
- Bahwa selama korban tinggal dirumah orang tua korban, suaminya pernah datang untuk melihat anak dan istrinya.
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai pengelola warnet milik orang tuanya namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan suami korban perbulannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat
- Bahwa Terdakwa mengerti tentang laporan istri terdakwa Nurmala Sari Rangkuti ke Polres Tebing Tinggi terkait tentang Penelantaran dalam rumah tangga yang dialaminya.
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban Nurmala Sari Rangkuti, yang mana korban adalah Istri sah terdakwa.
- Bahwa dasar terdakwa mengatakan bahwa korban Nurmala Sari Rangkuti adalah istri terdakwa sesuai dengan pernikahan yang telah kami lakukan serta sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 44 / 14 / III / 2015 tanggal 08 Maret 2015 di KUA Kec Bajenis Kota T.Tinggi.
- Bahwa setelah terdakwa dan korban melangsungkan pernikahan lalu terdakwa dan korban tinggal dirumah orang tua terdakwa di Jl Ir H Juanda Lk.II Kel Karya Jaya Kec Rambutan Kota Tebing Tinggi dan setelah menikah 2 (bulan) lalu korban pergi meninggalkan terdakwa dan kemudian terdakwa bersama dengan orang tua terdakwa berusaha mencari korban dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpainya di rumah orang tua korban di Perumahan Purnawirawan Kec Bajenis Kota Tebing Tinggi namun saat itu korban tidak mau ikut sama terdakwa sehingga terdakwa meninggalkan korban NURMALA SARI RANGKUTI di rumah mertua terdakwa dan dapat terdakwa jelaskan saat itu korban dalam keadaan hamil sehingga terdakwa terus berusaha untuk meyakinkan korban NURMALA SARI RANGKUTI agar ikut kembali bersama terdakwa namun terdakwa tetap tidak mau hingga saat itu pada bulan Januari 2016 korban melahirkan di Klinik Bidan Lastri dan saat itu terdakwa juga hadir di Klinik tersebut untuk mendampingi korban hingga anak terdakwa lahir dan saat itu terdakwa tetap mengajak korban NURMALA SARI RANGKUTI untuk ikut bersama terdakwa namun korban tetap tidak mau sehingga terdakwa meninggalkan korban di Klinik Bidan Lastri dan hingga saat ini rumah tangga terdakwa dengan korban tidak harmonis.

- Bahwa korban Nurmala Sari Rangkuti melahirkan anak terdakwa di Bidan Lastri dan seluruh biayanya ditanggung oleh BPJS sehingga terdakwa tidak mengeluarkan uang dan saat itu terdakwa membelikan perlengkapan anak bayi untuk anak terdakwa.

- Bahwa saat itu ketika anak terdakwa telah lahir korban tetap tidak mau ikut dengan terdakwa namun saat itu terdakwa tetap menjumpai korban di rumah mertua terdakwa di Perumahan Purnawirawan Kec Bajenis Kota Tebing Tinggi dan saat itu terdakwa tetap berusaha agar korban bersedia ikut dengan terdakwa dan hidup menjalin rumah tangga dengan terdakwa namun korban tetap tidak mau. Hingga anak terdakwa berumur 5 (Lima bulan) sekira bulan Mei 2016 kemudian korban mau dan bersedia tinggal bersama terdakwa dan saat itu terdakwa dan korban tinggal di rumah kontrakan di Jln. Ir H Juanda Lk. III Kel Karya Jaya Kec Bajenis Kota Tebing Tinggi namun saat itu kebersamaan terdakwa dan korban hanya bertahan sampai 2 (dua) bulan saja kemudian korban kembali meninggalkan terdakwa dan kemudian terdakwa tetap berusaha mencari korban dan menemukannya di rumah mertua terdakwa dan terdakwa berusaha namun korban tidak mau hingga sampai saat ini.

- Bahwa terdakwa memiliki anak yang bernama Muhammad Aditya dari hasil pernikahan terdakwa dengan korban Nurmala Sari Rangkuti dan tanggung jawab terdakwa sebagai ayah bahwa terdakwa pernah memberikan uang susu anak terdakwa kepada korban sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa lupa bulannya namun pada tahun 2016 dan setelah itu terdakwa tidak ada lagi memberikan apapun kepada korban

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenkan terdakwa mau korban dan anak terdakwa hidup bersama terdakwa namun korban tidak mau ikut dengan terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak ada menafkahi anak dan istri terdakwa serta saat sekarang ini anak terdakwa tinggal bersama dengan istri terdakwa.
- Bahwa Terdakwa lupa tanggal dan bulannya namun tepat pada tahun 2016 ketika anak terdakwa telah berumur 5 (lima) bulan dan istri terdakwa meninggalkan terdakwa serta membawa anak terdakwa pergi maka dimulai dari situlah terdakwa tidak lagi menafkahi anak dan istri terdakwa hingga saat ini tahun 2020.
- Bahwa tujuan terdakwa tidak menafkahi anak dan istri terdakwa hingga saat ini karena terdakwa tidak memiliki uang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan namun terdakwa pernah menjaga usaha warnet orang tua terdakwa pada tahun 2016 namun saat sekarang ini terdakwa tidak bekerja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki gaji tetap dan terdakwa hidup bergantung dengan orang tua terdakwa dan dapat terdakwa jelaskan bahwa pada saat menjaga usaha warnet terdakwa digaji sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulannya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan jika korban taat dengan terdakwa dan tidak pernah meninggalkan terdakwa maka sebagai suami, terdakwa pasti memberikan nafkah kepada korban dan anak terdakwa, namun korban selalu pergi meninggalkan terdakwa dan tidak mau hidup bersama dengan terdakwa di rumah terdakwa.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai ayah adalah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anak terdakwa dalam hidupnya.
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan kebutuhan anak terdakwa sehari-harinya dan tidak menafkahnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan):

1. Suwardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat.
 - Bahwa benar saksi mengerti sebab diperiksa sehubungan dengan yang dialami oleh terdakwa HERI SANJAYA;
 - Bahwa saksi TUGINEM adalah merupakan isteri saksi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengontrak rumah orang tua terdakwa selama ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sudah menikah di tahun 2015 dan hidup bersama di rumah orangtua terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mendengar terdakwa dan isterinya rebut dirumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa pernah mengalami kecelakaan namun saksi mengetahui dari orangtua terdakwa bahwa terdakwa pernah mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan terdakwa dikarunia 1 (satu) orang anak laki – laki.
- Bahwa isteri terdakwa yang bernama saksi Nurmala Sari Rangkuti pernah lari dari rumah terdakwa pada bulan Juli 2016.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga korban dan suaminya (terdakwa) sering bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sudah cerai dengan isterinya.
- Bahwa pekerjaan terdakwa mengelolah warnet milik orangtua terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Tuginem dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat.
- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa sehubungan dengan yang dialami oleh terdakwa HERI SANJAYA;
- Bahwa saksi SUWARDI adalah merupakan suami saksi;
- Bahwa saksi pernah mengontrak rumah orang tua terdakwa selama ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sudah menikah di tahun 2015 dan hidup bersama di rumah orangtua terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mendengar terdakwa dan isterinya rebut dirumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa pernah mengalami kecelakaan namun saksi mengetahui dari orangtua terdakwa bahwa terdakwa pernah mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan terdakwa dikarunia 1 (satu) orang anak laki – laki;
- Bahwa isteri terdakwa yang bernama saksi Nurmala Sari Rangkuti pernah lari dari rumah terdakwa pada bulan Juli 2016;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga korban dan suaminya (terdakwa) sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sudah cerai dengan isterinya;
- Bahwa pekerjaan terdakwa mengelolah warnet milik orangtua terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor : 44 / 14 / III / 2015, tanggal 08 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, atas nama Heri Sanjaya dan Nurmala Sari Rangkuti.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan bukti bukti surat sebagai berikut:

- Fotocopy Surat Keterangan sakit yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, hal mana pada intinya menguraikan bahwa Terdakwa sedang menjalani Pengobatan di Rumah Sakit Umum Kumpulan Pane, dalam hal ini disebut.....Terdakwa 1;
- Fotocopy Surat Rekomendasi DPJP dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, hal mana pada intinya menguraikan bahwa Terdakwa membutuhkan pemeriksaan dokter Spesialis Jiwa, dalam hal ini disebut.....Terdakwa 2;
- Fotocopy Bukti Setoran kepada Nurmala Sari Rangkuti dari bulan februari sampai Mei 2021, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen, hal mana pada intinya menguraikan bahwa Terdakwa telah memberikan penghasilan tiap bulan kepada Adit dalam hal ini anak Terdakwa, dalam hal ini disebut.....Terdakwa 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan korban Nurmala Sari Rangkuti, yang mana korban adalah Istri sah terdakwa.
- Bahwa dasar terdakwa mengatakan bahwa korban Nurmala Sari Rangkuti adalah istri terdakwa sesuai dengan pernikahan yang telah kami lakukan serta sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 44 / 14 / III / 2015 tanggal 08 Maret 2015 di KUA Kec Bajenis Kota T.Tinggi.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa dan korban melangsungkan pernikahan lalu terdakwa dan korban tinggal di rumah orang tua terdakwa di Jl Ir H Juanda Lk.II Kel Karya Jaya Kec Rambutan Kota Tebing Tinggi dan setelah menikah 2 (bulan) lalu korban pergi meninggalkan terdakwa dan kemudian terdakwa bersama dengan orang tua terdakwa berusaha mencari korban dan menjumpainya di rumah orang tua korban di Perumahan Purnawirawan Kec Bajenis Kota Tebing Tinggi namun saat itu korban tidak mau ikut sama terdakwa sehingga terdakwa meninggalkan korban NURMALA SARI RANGKUTI di rumah mertua terdakwa dan dapat terdakwa jelaskan saat itu korban dalam keadaan hamil sehingga terdakwa terus berusaha untuk meyakinkan korban NURMALA SARI RANGKUTI agar ikut kembali bersama terdakwa namun terdakwa tetap tidak mau hingga saat itu pada bulan Januari 2016 korban melahirkan di Klinik Bidan Lastri dan saat itu terdakwa juga hadir di Klinik tersebut untuk mendampingi korban hingga anak terdakwa lahir dan saat itu terdakwa tetap mengajak korban NURMALA SARI RANGKUTI untuk ikut bersama terdakwa namun korban tetap tidak mau sehingga terdakwa meninggalkan korban di Klinik Bidan Lastri dan hingga saat ini rumah tangga terdakwa dengan korban tidak harmonis.
- Bahwa korban Nurmala Sari Rangkuti melahirkan anak terdakwa di Bidan Lastri dan seluruh biayanya ditanggung oleh BPJS sehingga terdakwa tidak mengeluarkan uang dan saat itu terdakwa membelikan perlengkapan anak bayi untuk anak terdakwa.
- Bahwa saat itu ketika anak terdakwa telah lahir korban tetap tidak mau ikut dengan terdakwa namun saat itu terdakwa tetap menjumpai korban di rumah mertua terdakwa di Perumahan Purnawirawan Kec Bajenis Kota Tebing Tinggi dan saat itu terdakwa tetap berusaha agar korban bersedia ikut dengan terdakwa dan hidup menjalin rumah tangga dengan terdakwa namun korban tetap tidak mau . Hingga anak terdakwa berumur 5 (Lima bulan) sekira bulan Mei 2016 kemudian korban mau dan bersedia tinggal bersama terdakwa dan saat itu terdakwa dan korban tinggal di rumah kontrakan di Jln. Ir H Juanda Lk. III Kel Karya Jaya Kec Bajenis Kota Tebing Tinggi namun saat itu kebersamaan terdakwa dan korban hanya bertahan sampai 2 (dua) bulan saja kemudian korban kembali meninggalkan terdakwa dan kemudian terdakwa tetap berusaha mencari korban dan menemukannya di rumah mertua terdakwa dan terdakwa berusaha namun korban tidak mau hingga sampai saat ini.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki anak yang bernama Muhammad Aditya dari hasil pernikahan terdakwa dengan korban Nurmala Sari Rangkuti dan tanggung jawab terdakwa sebagai ayah bahwa terdakwa pernah memberikan uang susu anak terdakwa kepada korban sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa lupa bulannya namun pada tahun 2016 dan setelah itu terdakwa tidak ada lagi memberikan apapun kepada korban dikarenakan terdakwa mau korban dan anak terdakwa hidup bersama terdakwa namun korban tidak mau ikut dengan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menafkahi anak dan istri terdakwa serta saat sekarang ini anak terdakwa tinggal bersama dengan istri terdakwa.
- Bahwa Terdakwa lupa tanggal dan bulannya namun tepat pada tahun 2016 ketika anak terdakwa telah berumur 5 (lima) bulan dan istri terdakwa meninggalkan terdakwa serta membawa anak terdakwa pergi maka dimulai dari situlah terdakwa tidak lagi menafkahi anak dan istri terdakwa hingga saat ini tahun 2020.
- Bahwa maksud terdakwa tidak menafkahi anak dan istri terdakwa hingga saat ini karena terdakwa tidak memiliki uang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan namun terdakwa pernah menjaga usaha warnet orang tua terdakwa pada tahun 2016 namun saat sekarang ini terdakwa tidak bekerja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki gaji tetap dan terdakwa hidup bergantung dengan orang tua terdakwa dan dapat terdakwa jelaskan bahwa pada saat menjaga usaha warnet terdakwa digaji sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulannya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan jika korban taat dengan terdakwa dan tidak pernah meninggalkan terdakwa maka sebagai suami, terdakwa pasti memberikan nafkah kepada korban dan anak terdakwa, namun korban selalu pergi meninggalkan terdakwa dan tidak mau hidup bersama dengan terdakwa dirumah terdakwa.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai ayah adalah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anak terdakwa dalam hidupnya.
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan kebutuhan anak terdakwa sehari-harinya dan tidak menafkahinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengandung pengertian adanya orang yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Heri Sanjaya Alias Heri selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, identitas terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga benar terdakwa Heri Sanjaya Alias Heri adalah subyek hukum yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menyatakan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur melakukan perbuatan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2004 ini meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;
dan/atau;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari pengertian dalam Pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tersebut dan dikaitkan dengan keterangan para saksi, keterangan terdakwa di depan persidangan, memang benar terdakwa dan saksi korban Nurmala Sari Rangkuti mempunyai hubungan keluarga yaitu hubungan suami dan istri yang tinggal dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 dengan tegas disebutkan "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan fisik dalam Pasal 6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa terdakwa kenal dengan korban Nurmala Sari Rangkuti, yang mana korban adalah Istri sah terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa korban Nurmala Sari Rangkuti adalah istri terdakwa sesuai dengan pernikahan yang telah kami lakukan serta sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 44 / 14 / III / 2015 tanggal 08 Maret 2015 di KUA Kec Bajenis Kota T.Tinggi.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan korban melangsungkan pernikahan lalu terdakwa dan korban tinggal dirumah orang tua terdakwa di Jl Ir

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H Juanda Lk.II Kel Karya Jaya Kec Rambutan Kota Tebing Tinggi dan setelah menikah 2 (bulan) lalu korban pergi meninggalkan terdakwa dan kemudian terdakwa bersama dengan orang tua terdakwa berusaha mencari korban dan menjumpainya di rumah orang tua korban di Perumahan Purnawirawan Kec Bajenis Kota Tebing Tinggi namun saat itu korban tidak mau ikut sama terdakwa sehingga terdakwa meninggalkan korban NURMALA SARI RANGKUTI di rumah mertua terdakwa dan dapat terdakwa jelaskan saat itu korban dalam keadaan hamil sehingga terdakwa terus berusaha untuk meyakinkan korban NURMALA SARI RANGKUTI agar ikut kembali bersama terdakwa namun terdakwa tetap tidak mau hingga saat itu pada bulan Januari 2016 korban melahirkan di Klinik Bidan Lastri dan saat itu terdakwa juga hadir di Klinik tersebut untuk mendampingi korban hingga anak terdakwa lahir dan saat itu terdakwa tetap mengajak korban NURMALA SARI RANGKUTI untuk ikut bersama terdakwa namun korban tetap tidak mau sehingga terdakwa meninggalkan korban di Klinik Bidan Lastri dan hingga saat ini rumah tangga terdakwa dengan korban tidak harmonis.

Menimbang, bahwa Bahwa saat itu ketika anak terdakwa telah lahir korban tetap tidak mau ikut dengan terdakwa namun saat itu terdakwa tetap menjumpai korban di rumah mertua terdakwa di Perumahan Purnawirawan Kec Bajenis Kota Tebing Tinggi dan saat itu terdakwa tetap berusaha agar korban bersedia ikut dengan terdakwa dan hidup menjalin rumah tangga dengan terdakwa namun korban tetap tidak mau . Hingga anak terdakwa berumur 5 (Lima bulan) sekira bulan Mei 2016 kemudian korban mau dan bersedia tinggal bersama terdakwa dan saat itu terdakwa dan korban tinggal di rumah kontrakan di Jln. Ir H Juanda Lk. III Kel Karya Jaya Kec Bajenis Kota Tebing Tinggi namun saat itu kebersamaan terdakwa dan korban hanya bertahan sampai 2 (dua) bulan saja kemudian korban kembali meninggalkan terdakwa dan kemudian terdakwa tetap berusaha mencari korban dan menemukannya di rumah mertua terdakwa dan terdakwa berusaha namun korban tidak mau hingga sampai saat ini.

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki anak yang bernama Muhammad Aditya dari hasil pernikahan terdakwa dengan korban Nurmala Sari Rangkuti dan tanggung jawab terdakwa sebagai ayah bahwa terdakwa pernah memberikan uang susu anak terdakwa kepada korban sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa lupa bulannya namun pada tahun 2016 dan setelah itu terdakwa tidak ada lagi memberikan apapun kepada korban dikarenakan terdakwa mau korban dan anak terdakwa hidup bersama

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa namun korban tidak mau ikut dengan terdakwa dan Terdakwa tidak ada menafkahi anak dan istri terdakwa serta saat sekarang ini anak terdakwa tinggal bersama dengan istri terdakwa dan Terdakwa lupa tanggal dan bulannya namun tepat pada tahun 2016 ketika anak terdakwa telah berumur 5 (lima) bulan dan istri terdakwa meninggalkan terdakwa serta membawa anak terdakwa pergi maka dimulai dari situlah terdakwa tidak lagi menafkahi anak dan istri terdakwa hingga saat ini tahun 2020.

Menimbang, bahwa sebab terdakwa tidak menafkahi anak dan istri terdakwa hingga saat ini karena terdakwa tidak memiliki uang dan terdakwa tidak memiliki pekerjaan namun terdakwa pernah menjaga usaha warnet orang tua terdakwa pada tahun 2016 namun saat sekarang ini terdakwa tidak bekerja serta tidak memiliki gaji tetap dan terdakwa hidup bergantung dengan orang tua terdakwa dan dapat terdakwa jelaskan bahwa pada saat menjaga usaha warnet terdakwa digaji sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulannya dan terdakwa menjelaskan jika korban taat dengan terdakwa dan tidak pernah meninggalkan terdakwa maka sebagai suami, terdakwa pasti memberikan nafkah kepada korban dan anak terdakwa, namun korban selalu pergi meninggalkan terdakwa dan tidak mau hidup bersama dengan terdakwa di rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai ayah adalah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anak terdakwa dalam hidupnya dan terdakwa tidak ada memberikan kebutuhan anak terdakwa sehari-harinya dan tidak menafkahnya;

Menimbang, sesuai dengan bukti surat yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dihadapan Majelis Hakim bahwa ternyata Terdakwa sedang menjalani pengobatan rutin di Poli Jiwa RSUD Dr.H Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur Melakukan perbuatan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 huruf a Undang – Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Nurmala Sri Rangkuti yang merupakan isterinya;
- Belum ada Perdamaian;
- Terdakwa berbelit – belit memberikan keterangannya;
- Terdakwa tidak ada menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 huruf a Undang – Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Sanjaya alias Heri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penelantaran dalam rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor : 44 / 14 / III / 2015, tanggal 08 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, atas nama Heri Sanjaya dan Nurmala Sari Rangkuti.

Dikembalikan kepada saksi korban Nurmala Sri Rangkuti;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh kami, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ikhsan, S.H., Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 19 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUMARDI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Edwin Anasta Oloan L. Tobing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ikhsan, S.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

Sumardi

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)